



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, maka perlu menetapkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
  12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Unit kerja adalah suatu organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi atau yang setara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi dan tatalaksana;
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
10. Informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan, serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

#### Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan besaran tunjangan kinerja yang akan diperoleh oleh masing-masing pegawai sesuai jabatan yang dipangku pada unit kerjanya.
- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri.

### BAB II KEGUNAAN

#### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
  - a. Nama Jabatan;
  - b. Kode Jabatan;
  - c. Unit Kerja;
  - d. Ikhtisar Jabatan;
  - e. Kualifikasi Jabatan;
  - f. Tugas Pokok;
  - g. Hasil Kerja;
  - h. Bahan Kerja;
  - i. Perangkat Kerja;
  - j. Tanggung Jawab;
  - k. Wewenang;

- l. Kolerasi Jabatan;
  - m. Kondisi Lingkungan Kerja;
  - n. Risiko Bahaya;
  - o. Syarat Jabatan;
  - p. Prestasi yang diharapkan; dan
  - q. Kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
  - (4) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai jabatan yang selanjutnya digunakan dalam penentuan kelas jabatan.

#### BAB IV KEWENANGAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pegawai sebagai bagian dari informasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kelembagaan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

Hasil Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.  
MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR  
106